



BUPATI BIMA

PERATURAN BUPATI BIMA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bima.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Hari adalah hari kerja.

BAB II PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Daerah mengalokasikan ADD setiap tahun anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Berdasarkan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan rincian besaran ADD untuk setiap desa dan rincian besaran Dana Insentif Desa.
- (4) Pengalokasian rincian besaran ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. kebutuhan iuran jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa; dan
 - c. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (5) Pengalokasian besaran Dana Insentif Desa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari besaran ADD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Pengalokasian rincian besaran Dana Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Insentif Desa.

Pasal 3

- (1) Penetapan besaran ADD yang dialokasikan untuk desa berdasarkan asas merata dan adil atau proporsional.
- (2) Besaran ADD yang diterima oleh desa adalah jumlah kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ditambah dengan jumlah iuran jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa, dan ditambah dengan bagian persentase ADDMinimal dan ADDProporsional.
- (3) Besarnya ADDMinimal adalah 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi jumlah kebutuhan penghasilan tetap dan jumlah iuran jaminan kesehatan kepala Desa dan perangkat Desa.
- (4) Besarnya ADDProporsional adalah 10% (empat puluh persen) dari jumlah besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi jumlah kebutuhan penghasilan tetap dan jumlah iuran jaminan kesehatan kepala Desa dan perangkat Desa.

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran ADDMinimal yang diterima oleh Desa merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa dari jumlah besaran ADDMinimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Penetapan besaran ADDProporsional yang diterima masing-masing desa merupakan alokasi yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (3) Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot :

- a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 5

- (1) Jumlah penduduk, angka kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk Desa dan angka kemiskinan Desa.
- (2) Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c ditunjukkan oleh luas wilayah desa tidak termasuk wilayah hutan tutupan negara.
- (3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf d ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
- (4) Data jumlah penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima.
- (5) Data luas wilayah desa dan angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 6

- (1) Besaran ADDMinimal setiap desa dihitung dengan cara yaitu ADDMinimal = besaran ADDMinimal 90% dibagi dengan jumlah desa dalam kabupaten.
- (2) Besaran ADDProporsional setiap desa dihitung dengan cara yaitu ADDProporsional setiap desa = besaran ADDProporsional 10% x [(25% x rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten) + (35% x rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten) + (10% x rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah desa kabupaten) + (30% x rasio jumlah tingkat kesulitan geografis setiap desa terhadap total tingkat kesulitan geografis desa kabupaten)].
- (3) Besaran ADD setiap desa yang telah dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

BAB III MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD setiap desa disalurkan oleh daerah kepada desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan keterituan :

- a. belanja penghasilan tetap dan tunjangan operasional kepala desa dan perangkat desa disalurkan setiap bulan pada tahun anggaran berjalan.
 - b. belanja iuran jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa disalurkan setiap bulan pada tahun anggaran berjalan.
 - c. belanja insentif/tunjangan pimpinan dan anggota BPD disalurkan setiap bulan pada tahun anggaran berjalan;
 - d. belanja insentif ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga disalurkan setiap bulan pada tahun anggaran berjalan; dan
 - e. belanja desa selain huruf a, b, c dan d disalurkan setiap semester pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Penyaluran ADD setiap semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilakukan dengan ketentuan :
- a. semester pertama, pada bulan April sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. semester kedua, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, b, c, d untuk bulan Januari, dilakukan setelah daerah menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan ADD.
- (2) Penyaluran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, b, c, d untuk bulan Februari dan seterusnya, dilakukan setelah daerah menerima dokumen SPJ dan bukti fisik pertanggungjawaban bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran ADD setiap Desa semester pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilakukan setelah daerah menerima :
 - a. peraturan Desa tentang APBDesa; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran ADD setiap Desa semester kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilakukan setelah daerah menerima:
 - a. dokumen SPJ dan bukti fisik pertanggungjawaban semester pertama dengan melampirkan buku kas umum, buku bank, dan buku kas pembantu pajak;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD semester pertama tahun anggaran berjalan; dan
 - c. laporan realisasi penggunaan APBDesa semester pertama tahun anggaran berjalan.

**BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA**

Pasal 9

- (1) Penggunaan ADD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang tidak terduga.
- (2) Penggunaan ADD dapat dilakukan pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa setelah prioritas penggunaan ADD sebagaimana ketentuan ayat (1) terpenuhi.
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada prioritas penggunaan ADD yang dituangkan dalam RKPDesa.
- (4) Jenis kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat Desa, dan bidang tidak terduga akan diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDesa.

**BAB V
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA**

Pasal 10

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD setiap semester kepada Bupati dan ditembusukan kepada Camat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan realisasi penggunaan ADD semester pertama.
- (3) Laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan ADD semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

**BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA**

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa ADD di RKD.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa ADD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa ADD di RKD dimaksud; dan
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

- (3) Sisa ADD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari ADD yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa ADD tersebut.
- (5) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, sisa ADD tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada BPD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan desa tentang perubahan APBDesa.

BAB VII SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif dengan menunda penyaluran ADD.
- (2) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. terdapat sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (3) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sampai dengan sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa ADD di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai dengan akhir bulan Juli sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADD berikutnya.

Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlangsung sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa ADD di RKUD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang urusan Desa.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 17-2-2017



Diundangkan di : Bima
pada tanggal : 17-2-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,



BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2017 NOMOR ...379

NO	KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)								KET.	
		Penghasilan Tetap	Iuran Jaminan Kesehatan	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA				Jumlah ADD Per Desa		
					Angka Jumlah Penduduk (25%)	Angka Penduduk Miskin (35%)	Angka Luas Wilayah (10%)	Angka Kesulitan Geografis (30%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 3 s.d 9	9	
XV	SOROMANDI										
1	Bajo	277,200,000.00	8,316,000.00	226,709,525.03	7,508,501.96	9,893,779.27	4,360,798.77	5,884,867.37	539,873,472.40		
2	Punti	367,200,000.00	11,016,000.00	226,709,525.03	6,439,158.25	7,687,733.89	1,522,126.43	8,703,453.01	629,277,996.61		
3	Wadu Kopi	313,200,000.00	9,396,000.00	226,709,525.03	3,094,860.85	5,114,014.29	1,707,979.52	8,865,530.77	568,087,910.45		
4	Kananta	295,200,000.00	8,856,000.00	226,709,525.03	4,836,297.48	9,626,379.83	5,979,485.74	9,796,625.58	561,004,313.66		
5	Sai	277,200,000.00	8,316,000.00	226,709,525.03	9,051,313.20	10,896,527.17	6,187,142.82	8,447,980.70	546,808,488.91		
6	Sampungu	385,200,000.00	11,556,000.00	226,709,525.03	8,171,356.49	11,331,051.26	18,079,170.84	9,002,775.80	670,049,879.41		
7	Lewintana	241,200,000.00	7,236,000.00	226,709,525.03	2,464,340.69	8,222,532.77	2,037,635.14	7,495,645.77	495,365,679.40		
		2,156,400,000.00	64,692,000.00	1,586,966,675.18	41,565,828.93	62,772,018.49	39,874,339.24	58,196,879.00	4,010,467,740.84		
XVI	PARADO										
1	Parado Wane	241,200,000.00	7,236,000.00	226,709,525.03	9,261,486.58	11,264,201.40	9,027,891.73	8,873,737.77	513,572,842.50		
2	Parado Rato	259,200,000.00	7,776,000.00	226,709,525.03	8,464,675.39	12,066,399.72	506,683.29	7,394,948.07	522,118,231.49		
3	Kuta	223,200,000.00	6,696,000.00	226,709,525.03	3,383,560.56	4,445,515.69	6,108,233.13	9,175,356.45	479,718,190.85		
4	Kanca	223,200,000.00	6,696,000.00	226,709,525.03	2,949,356.20	3,309,068.07	5,292,140.79	10,233,137.11	478,389,227.19		
5	Lere	223,200,000.00	6,696,000.00	226,709,525.03	2,221,832.94	5,281,138.94	6,194,410.82	10,927,901.60	481,230,809.32		
		1,170,000,000.00	35,100,000.00	1,133,547,625.13	26,280,911.67	36,366,323.81	27,129,359.75	46,605,080.99	2,475,029,301.35		
XVII	LAMBITU										
1	Kaboro	223,200,000.00	6,696,000.00	226,709,525.03	1,829,201.34	1,905,221.01	2,460,736.45	6,178,119.77	468,978,803.59		
2	Kuta	205,200,000.00	6,156,000.00	226,709,525.03	2,450,483.11	3,041,668.63	1,143,152.25	5,104,786.85	449,805,615.86		
3	Sambori	223,200,000.00	6,696,000.00	226,709,525.03	4,344,353.18	5,949,637.54	2,736,479.10	6,142,964.88	475,778,959.72		
4	Teta	223,200,000.00	6,696,000.00	226,709,525.03	2,621,393.33	3,108,518.49	726,695.97	6,578,535.42	469,640,668.23		
5	Kaowa	223,200,000.00	6,696,000.00	226,709,525.03	1,845,368.52	1,804,946.22	581,439.84	8,043,622.28	468,880,901.89		
6	Londu	205,200,000.00	6,156,000.00	226,709,525.03	1,394,996.98	2,239,470.31	367,137.72	7,247,386.05	449,314,516.09		
		1,303,200,000.00	39,096,000.00	1,360,257,150.16	14,485,796.47	18,049,462.18	8,015,641.32	39,295,415.25	2,782,399,465.38		
XVIII	FALIBELO										
1	Panda	259,200,000.00	7,776,000.00	226,709,525.03	9,989,009.84	7,320,059.66	2,014,273.72	5,246,166.30	518,255,034.54		
2	Belo	205,200,000.00	6,156,000.00	226,709,525.03	6,517,684.57	7,186,359.94	1,302,840.55	3,831,911.41	456,904,321.50		
3	Tonggondon	205,200,000.00	6,156,000.00	226,709,525.03	3,196,483.15	2,206,045.38	231,018.51	8,827,657.83	452,526,729.89		
4	Tonggorisa	205,200,000.00	6,156,000.00	226,709,525.03	4,441,356.28	7,654,308.96	583,879.81	8,301,721.90	459,046,791.98		
5	Teke	259,200,000.00	7,776,000.00	226,709,525.03	8,744,136.71	7,386,909.52	2,193,377.95	6,569,104.47	518,579,053.67		
6	Ntonggu	259,200,000.00	7,776,000.00	226,709,525.03	12,855,220.53	18,918,510.36	6,304,988.21	8,830,167.77	540,594,411.90		
7	Nata	205,200,000.00	6,156,000.00	226,709,525.03	8,009,684.65	8,289,382.63	2,162,229.39	7,971,942.47	464,498,764.17		
8	Dore	205,200,000.00	6,156,000.00	226,709,525.03	2,438,935.12	1,671,246.50	391,952.75	8,241,311.36	450,808,970.75		
9	Roi	205,200,000.00	6,156,000.00	226,709,525.03	5,693,158.21	6,317,311.76	1,380,919.61	6,982,297.84	458,439,212.45		
10	Ragi	205,200,000.00	6,156,000.00	226,709,525.03	2,896,235.45	5,782,512.89	368,747.07	8,560,007.60	455,673,028.04		
11	Padolo	205,200,000.00	6,156,000.00	226,709,525.03	2,076,328.29	3,309,068.07	301,310.43	8,689,065.36	452,441,297.17		
12	Bre	205,200,000.00	6,156,000.00	226,709,525.03	2,716,086.84	3,309,068.07	1,344,579.62	8,737,046.04	454,172,305.59		
		2,624,400,000.00	78,732,000.00	2,720,514,300.31	69,574,319.65	79,350,783.75	18,580,117.60	90,788,400.33	5,681,939,921.64		
		46,501,200,000.00	1,395,036,000.00	43,301,519,280.00	1,202,819,980.00	1,683,947,972.00	481,127,992.00	1,443,383,976.00	96,009,035,200.00		



PV